



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAERAH
KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilaksanakan pemutakhiran/pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka Pemutakhiran data/pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang dapat terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Pemutakhiran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun 2021;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 81);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAERAH KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan persiapan dan jadwal Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. mengkoordinasikan inventarisasi Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. melaksanakan tahapan dan proses kegiatan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
- KETIGA : Penunjukan unsur anggota pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- KEEMPAT : Penunjukan unsur Tim Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dari Desa/Kelurahan sesuai dengan surat perintah dari Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi tempat kegiatan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA
OBJEK PAJAK DAERAH KEGIATAN
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK
PAJAK DAERAH
TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAERAH KEGIATAN PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH TAHUN 2021.

I. TIM PERENCANA

- A. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Anggota : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

II. TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN

- A. Ketua : Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pendataan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Pelaksana pada Bidang Pendataan dan Penilaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 30 Orang.

III. TIM PEREKAMAN DATA

- A. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pengolahan Data pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

2. Pelaksana pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 30 Orang

IV. TIM EVALUASI DAN PENETAPAN

- A. Ketua : Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Pelaksana pada Bidang Penetapan dan Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang sebanyak 30 Orang

V. TIM SURVEY LAPANGAN DESA/KELURAHAN

- A. Ketua : Kepala Desa/Lurah pada masing-masing wilayah pelaksanaan kegiatan
- B. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Anggota : Para Petugas/Kolektor Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/Kelurahan pada masing-masing wilayah pelaksana kegiatan

IV. URAIAN TUGAS

A. TIM PERENCANA

1. Pembina mempunyai tugas :
Melaksanakan Pembinaan arahan dan kebijakan kepada Tim Pemutakhiran Data berkenaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan
2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. Melaporkan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua membuat perencanaan berbagai proses dan tahapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan

- b. Membuat laporan dan pertanggungjawaban bersama-sama tim pelaksana teknis kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Objek Pajak Daerah Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

B. TIM PENDATAAN DAN PENILAIAN

1. Ketua mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis pelaksanaan di lapangan terkait kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. Melaporkan hasil lapangan terkait kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua membuat perencanaan dilapangan terkait proses dan tahapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam rangka kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan dan pertanggungjawaban kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kebijakan teknis lapangan dalam rangka pendampingan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;

C. TIM PEREKAMAN DATA

1. Ketua mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan perekaman data hasil kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

2. Sekretaris mempunyai tugas :
Membantu Ketua dalam memberikan pengarahan berkenaan dalam perekaman data hasil lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota
Melaksanakan perekaman data hasil kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

D. TIM EVALUASI DAN PENETAPAN

1. Ketua mempunyai tugas :
Mengkoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis penetapan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
2. Sekretaris mempunyai tugas :
Membantu Ketua dalam memberikan pengarahan berkenaan dalam penetapan data hasil lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
3. Anggota Mempunyai Tugas:
Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
Melaksanakan pengkajian hasil kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

E. TIM SURVEY LAPANGAN DESA/KELURAHAN

1. Ketua mempunyai tugas :
Mengkoordinasikan dan memberikan arahan berkenaan dengan kebijakan teknis lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
2. Sekretaris mempunyai tugas :
Membantu Ketua dalam memberikan pengarahan berkenaan teknis lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas survey lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Melaksanakan inventarisasi hasil lapangan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. Merekapitulasi hasil inventarisasi usulan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing wilayah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001